



PUTUSAN

NO : 199/PID/2013/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **HARUN**
Tempat Lahir : Desa Dahari Selebar
Umur/ Tgl. Lahir : 55 Tahun/ 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d 17 Desember 2012 ; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d 26 Januari 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 09 Februari 2013 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2012 s/d 21 Februari 2013 ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d 22 April 2013 ; -----
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 25 April 2013 ; -----



7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 April 2013 s/d
24 Juni 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

1. membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
19 April 2013 No. 199/PID/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----
2. membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 15 Mei 2013 No : 199/PID/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang
Pembacaan Putusan ; -----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran di
Lima Puluh tanggal 22 Januari 2013 No.Reg.Perk : PDM-05/
LAB.RUKU/Ep.2/01.2013,- yang mendakwa terdakwa HARUN dengan
dakwaan : -----

Primair :

----- Bahwa terdakwa Harun pada hari Selasa tanggal 27 Nopember
2012 sekira pukul 2.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Nopember tahun 2012 bertempat di bawah pohon kelapa sawit
Dusun V Desa Guntung Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara, atau setidaknya
tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Kisaran, "*dengan sengaja menawarkan atau
memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya
sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu
perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut : -----



----- Bermula ketika saksi Elijon Hasiholan Manurung, SH. dan saksi Basar Franky Alvredo Silalahi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Harun membuka usaha judi jenis Makao di Dusun V, Desa Guntung, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kedua saksi melakukan penyelidikan, di Dusun V, Desa Guntung, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, saksi Elijon Hasiholan Manurung, SH. dan saksi Basar Franky Alvredo Silalahi melihat terdakwa sedang menulis dan menjual nomor judi jenis makao, sedangkan saksi Muhammad Yusuf Als Isa sedang membeli nomor judi jenis makao dari terdakwa, kemudian saksi Elijon Hasiholan Manurung, SH, dan saksi Basar Franky Alvredo Salalahi mendekati tempat tersebut dilanjutkan dengan menangkap terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Als Isa, dari tangan terdakwa, saksi Elijon Hasiholan Manurung, SH. dan saksi Basar Franky Silalahi menemukan 4 (empat) buah blok notes tebakan judi jenis makau, 2 (dua) rangkap kertas rekap dilapis karbon berisi nomor judi jenis makao yang telah ditebak, 1 (satu) buah triplek alas tulis, 2 (dua) buah pulpen warna biru dan orange, 1 (satu) buah lampu belajar warna merah, uang Rp. 315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Als Isa beserta barang bukti yang disita tersebut dibawa ke Kantor Polsek Lima Puluh untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengaku sebagai bandar judi jenis makao yang membuka usaha judi jenis Makao tersebut di Dusun V Desa Guntung Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara sejak bulan Nopember 2012, dimana permainan judi jenis makao tersebut adalah dengan menebak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp. 2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis makao tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-



untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis makao di Kabupaten Batu Bara ; -----

----- -- **Perbuatan terdakwa Harun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----**

Subsida :

Bahwa terdakwa Harun pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak urnurn untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula ketika saksi Elijon Hasiholan Manurung, SH., dan saksi Basar Franky Alvredo Silalahi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Harun membuka usaha judi jenis Makao di Dusun V, Desa Guntung Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kedua saksi melakukan penyelidikan, di Dusun V, Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batubara tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, saksi Elijon Hasiholan Menurung, SH, dan saksi Basar Franky Alvredo Silalahi melihat terdakwa sedang menulis dan menjual nomor judi jenis makao, sedangkan saksi Muhammad Yusuf Als Isa sedang membeli nomor judi jenis makao dari terdakwa, kemudian saksi Elijon Hasiholan Manurung, SH, dan saksi Basar Franky Alvredo Salalahi mendekati tempat tersebut dilanjutkan dengan menangkap terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Als Isa, dari tangan terdakwa, saksi Elijon Hasiholan Manurung, SH dan saksi Basar Franky Silalahi menemukan 4 (empat) buah blok notes tebakan judi jenis makao, 2 (dua) rangkap kertas rekap dilapis karbon berisi nomor judi jenis makao yang telah ditebak, 1 (satu) buah triplek alas tulis, 2 (dua) buah pulpen warna biru dan orange, 1 (satu) buah lampu belajar warna merah, uang Rp..315.000.- (tiga ratus



lima belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Als Isa beserta barang bukti yang disita tersebut dibawa ke Kantor Polsek Lima Puluh untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengaku sebagai penulis dan penjual tebakkan nomor judi jenis makao di Dusun V, Desa Guntung, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara sejak bulan Nopember 2012, dimana setiap harinya terdakwa menyettor hasil penjualan nomor-nomor judi jenis makao tersebut kepada Sdr. Muslim Arjo (DPO) dengan mendapat komisi 15 % (lima betas persen) atas seluruh nomor-nomor judi jenis makao yang terjual setiap harinya, permainan judi jenis makao tersebut adalah dengan menebak nomor-nomor judi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis makao tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan serta terdakwa ticlak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis makao di Kabupaten Batu Bara ; -----

----- Perbuatan terdakwa Harun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

4. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran di Labuhan Ruku tanggal 19 Maret 2013, No.Reg.Perkara : PDM-05/LAB.RUKU/Ep.2/01/2013,- yang menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----
 - Menyatakan terdakwa Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan subsidair kami ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harun selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
- 4 (empat) buah blok notes tebakkan judi jenis makau ; -----
- 2 (dua) rangkap kertas rekap dilapisi karbon berisi nomor judi jenis makao yang telah ditebak ; -----
- 1 (satu) buah triplek alas tulis ; -----
- 2 (dua) buah pulpen warna biru dan orange ; -----
- 1 (satu) buah lampu belajar warna merah ; -----
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk :-----
- Uang tunai Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk Negara ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

5. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 20/PID.B/2013/PN.Kis.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
- Menyatakan terdakwa Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
- 4 (empat) buah blok notes tebakkan judi jenis makau ; -----
- 2 (dua) rangkap kertas rekap dilpisi karbon berisi nomor judi jenis makao yang telah ditebak ; -----
- 1 (satu) buah triplek alas tulis ; -----
- 2 (dua) buah pulpen warna biru dan orange ; -----
- 1 (satu) buah lampu belajar warna merah ; -----
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang tunai Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah) ; -----

6. Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 04/Akta Pid/2013/PN.KIS tanggal 27 Maret 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 20/PID.B/2013/PN.Kis.- tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ;

7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 April 2013, dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ; -----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran dan Terdakwa yang menerangkan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk

-7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 20/PID.B/2013/PN.Kis.- dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 April 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 20/PID.B/2013/PN.Kis.- serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa belum menyadari dan menginsyafi perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 20/PID.B/2013/PN.Kis.- haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

-8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran ; -----**

----- **Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 20/PID.B/2013/PN.Kis.- yang dimohonkan banding tersebut : -----**

- Menyatakan terdakwa Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
- Menyatakan terdakwa Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
- 4 (empat) buah blok notes tebakkan judi jenis makau ; -----
- 2 (dua) rangkap kertas rekap dilpisi karbon berisi nomor judi jenis makao yang telah ditebak ; -----
- 1 (satu) buah triplek alas tulis ; -----
- 2 (dua) buah pulpen warna biru dan orange ; -----
- 1 (satu) buah lampu belajar warna merah ; -----
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang tunai Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk Negara ; -----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 oleh kami DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, SYAFARUDDIN, SH. dan H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2013 No : 199/PID/2013/ PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Kisaran dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. SH.MH.

Ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

untuk Salinan Sesuai Aslinya ;

Wakil Panitera

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP : 19610901 198303 1 004.-



BERITA ACARA
NOMOR : 199/PID/2013/PT.MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARUN**
Tempat Lahir : Desa Dahari Selebar
Umur/ Tgl. Lahir : 55 Tahun/ 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

8. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d 17 Desember 2012 ; ---
9. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d 26 Januari 2013 ; -----
10. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 09 Februari 2013 ; -
11. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2012 s/d 21 Februari 2013 ; -----
12. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d 22 April 2013 ; -----
13. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 25 April 2013 ; -----



14. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 April 2013 s/d
24 Juni 2013 ; -----

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1. Djernih Sitanggang,
Bc.Ip.SH.MH. :----Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis ;
2. Syafaruddin, SH.:----Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Anggota I ;
3. H. Lexsy Mamonto,
SH.MH :-----HakimTinggi Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Anggota II ;
4. Marthin A.P. Sinaga,
SH :-----Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis Hakim ;-----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; --

-----Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan
hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua
Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran ; -----

-----Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal
26 Maret 2013 Nomor : 20/PID.B/2013/PN.Kis.- yang
dimohonkan banding tersebut : -----

-13-



- Menyatakan terdakwa Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
- Menyatakan terdakwa Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
- 4 (empat) buah blok notes tebakkan judi jenis makau ; -----
- 2 (dua) rangkap kertas rekap dilpisi karbon berisi nomor judi jenis makao yang telah ditebak ; -----
- 1 (satu) buah triplek alas tulis ; -----
- 2 (dua) buah pulpen warna biru dan orange ; -----
- 1 (satu) buah lampu belajar warna merah ; -----
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang tunai Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk Negara ; -----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan
ditutup ;-----

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp. SH.MH.

FORMULIR KELENGKAPAN FILE

PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT
199_PID_2013_PT.MDN_20052013_KUAT_JUDI
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 19042013
3. Tanggal Putus PT 20052013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT 15042013
6. Nama Pihak / Terdakwa HARUN.
7. Klasifikasi JUDI
8. Nama Majelis DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp. SH. MH.
SYAFARUDDIN, SH.
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti **MARTHIN A.P. SINAGA, SH.**
10. Nomor Perkara PN 20/PID.B/2013/
PN.KIS
11. Tanggal Putus PN 26032012
12. Tanggal Banding 27032012

-15-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanggal diterima. IT
052013 YANG MENERIMA ()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana
052013 YANG MENERIMA ()

FORMULIR KELENGKAPAN FILE

PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT
199_PID_2013_PT.MDN_20052013_KUAT_JUDI
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 19042013
3. Tanggal Putus PT 20052013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT 15042013
6. Nama Pihak / Terdakwa HARUN.
7. Klasifikasi JUDI
8. Nama Majelis DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp. SH. MH.
SYAFARUDDIN, SH.
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN 20/PID.B/2013/
PN.KIS
11. Tanggal Putus PN 26032012
12. Tanggal Banding 27032012
13. Tanggal diterima. IT 052013 YANG
MENERIMA ()
14. Tanggal diterima di Kep Pidana
052013 YANG MENERIMA ()

FORMULIR KELENGKAPAN FILE

PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT
199_PID_2013_PT.MDN_20052013_KUAT_JUDI
2. Tanggal Penunjukkan Majelis 19042013
3. Tanggal Putus PT 20052013
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT 15042013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama Pihak / Terdakwa HARUN.
7. Klasifikasi JUDI
8. Nama Majelis DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip. SH. MH.
SYAFARUDDIN, SH.
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10 Nomor Perkara PN 20/PID.B/2013/PN.KIS
11 Tanggal Putus PN 26032012
12 Tanggal Banding 27032012
13 Tanggal diterima. IT 052013 YANG
MENERIMA ()
14 Tanggal diterima di Kep Pidana 052013 YANG MENERIMA
()